

**PILIHAN ORGANISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM &
EKOSISTEM DI TAMAN HUTAN RAYA SUTAN SYARIF HASYIM,
PROVINSI RIAU**

HARYANTO



**DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

2023

**Judul Artikel : Pilihan Organisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam &
Ekosistem Di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim,
Provinsi Riau**

Penulis : Haryanto

NIP : 196009281985031004

Bogor, 11 Desember 2023

**Mengetahui,
Ketua Departemen Konservasi
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata**



**(Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS)
NIP.196203151986031002**

Penulis,



**(Ir. Haryanto, MS)
NIP : 196009281985031004**

KATA PENGANTAR

Artikel berjudul **Pilihan Organisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam & Ekosistem Di Taman Hutan Raya Sutan Syarif Hasyim, Provinsi Riau** adalah naskah kebijakan (*policy brief*) yang diharapkan mampu mendorong pemerintah dan pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan organisasi pemanfaatan Taman Hutan Raya Sutan Syarif Hasyim (Tahura SSH), yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, kesejahteraan Masyarakat dan mengembalikan fungsi Tahura SSH sebagai Kawasan Pelestarian Alam. Naskah ini disintesakan berdasarkan hasil kajian di Tahura Sutan Syarif Hasyim, Provinsi Riau yang dilakukan oleh Tim Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB bekerjasama dengan Pertamina Hulu Rokan, dimana penulis menjadi ketuanya.

Tiada gading yang tak retak, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan artikel ini, khususnya ketika naskah kebijakan ini akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan para pihak dalam mendorong terwujudnya fungsi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Jakarta, 7 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
ABSTRACT.....	3
ISU KUNCI	4
PENDAHULUAN	4
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pilihan organisasi kelola pada ruang pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura.....	8
--	---

PILIHAN ORGANISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM DI TAMAN HUTAN RAYA SUTAN SYARIF HASYIM, PROVINSI RIAU

Haryanto

**Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata,
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University**

E-mail: haryanto@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The management of Tahura Sutan Syarif Hasim (Tahura SSH), Riau Province has not fully met the expectations mandated in Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the management of Tahura SSH and Indonesian National Standard number 8515 concerning the management of grand forest parks. This is demonstrated by the fact of the massive occupation of land used by the community, of the total area of Tahura SSH 6,172 ha, around 70% has experienced severe damage, most of which has been converted as oil palm plantations. Currently, Tahura SSH still has a representative lowland tropical rain forest in Sumatra covering an area of approximately 2,087 ha with relatively high biodiversity compared to the surrounding landscape. Based on content analysis of regulation and expectation of local government, the choice of partner organization for utilizing natural resources and ecosystems in Tahura SSH by BUMD, is the best choice with the prerequisite that BUMD is given the authority to manage the entire Utilization Block and can functionally develop business potential in other blocks. The presence of BUMD will strengthen the business vision in managing Tahura SSH, as well as accommodate the "site plan" and "detailed engineering design" (DED) which have been prepared in sustainable business model. Handing over the utilization of natural resources and ecosystems in utilization block of Tahura SSH by BUMD is a breakthrough in the current licensing and administrative regime towards a hybrid organization that integrates professional business elements from business-public organizations without ignoring the function of Tahura as nature conservation area.

ISU KUNCI

1. Salah satu mandat pengelolaan Tahura SSH adalah meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan potensi jasa lingkungan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Hal dituangkan dalam Dokumen Rencana Jangka Panjang Tahura SSH Tahun 2023-2033 yang telah disahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 16 Oktober 2023.
2. Menggunakan pendekatan legal yang tersedia, pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH mengalami banyak kendala, akibat lemahnya kapasitas organisasi pengelola dan hambatan regulasi yang cenderung membatasi secara ketat skema pemanfaatan di tahura sebagai bagian Kawasan pelestarian alam.
3. Diperlukan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH perlu dilakukan oleh daerah untuk mengurangi hambatan struktural, manajerial dan regulasi. Dalam konteks ini, inovasi organisasi yang mampu mengemban fungsi privat dan fungsi publik secara bersamaan dipandang merupakan pilihan yang dapat diadopsi pemerintah provinsi dan didukung oleh pemerintah pusat.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Tahura Sutan Syarif Hasim (Tahura SSH), Provinsi Riau belum sepenuhnya memenuhi harapan yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tahura SSH dan Standar Nasional Indonesia nomor 8515 tentang pengelolaan taman hutan raya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta akan masifnya okupasi lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dari luas total Tahura SSH 6.172 ha, sekitar 70 % telah mengalami kerusakan, sebagian besar di antaranya telah dikonversi sebagai kebun sawit. Saat ini, Tahura SSH masih menyisakan perwakilan hutan hujan tropika dataran rendah di Sumatera seluas lebih kurang 2.087 ha dengan keanekaragaman hayati yang relatif tinggi dibandingkan dengan lansekap di sekitarnya.

Dokumen Rencana Jangka Panjang Tahura SSH Tahun 2023-2033 yang telah disahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 16 Oktober 2023 menetapkan tujuan pengelolaan:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan Tahura SSH melalui kolaborasi multipihak
2. Meningkatkan tutupan kawasan berhutan di Tahura SSH untuk mendukung fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dan habitat gajah
3. Menurunkan luas kawasan yang terkontaminasi minyak bumi
4. Meningkatkan jumlah koleksi flora dan fauna
5. Meningkatkan kontribusi Tahura SSH terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan potensi jasa lingkungan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam rangka mendukung RPJP Tahura SSH, kajian ini difokuskan pada pengembangan pilihan organisasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari baseline sebesar Rp 75.000.000,- pada tahun 2023 menjadi Rp. 1 Milyar per tahun pada tahun 2033, dengan strategi: (1) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan melalui skema perizinan dan kemitraan, serta (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam organisasi pemerintah daerah, terdapat beberapa pilihan bentuk pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan pada UPTD, yaitu: (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (UPTD KPA) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran (SKPD-PA); (2) UPTD/SKPD yang mengelola keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengembangkan bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan kemandirian keuangan organisasi, namun tidak berorientasi pada keuntungan usaha; serta (3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat mengembangkan bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendapatkan keuntungan usaha bagi kepentingan daerah. Pilihan-pilihan itu, dikaji berdasarkan kebutuhan, keinginan, harapan dan kesiapan daerah untuk mengimplementasikannya. Disisi lain, menurut peraturan perundangan yang berlaku, ijin pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura oleh pihak selain UPT pengelola, hanya dapat dilakukan di blok pemanfaatan, khususnya pada ruang usaha, melalui skema

perizinan berusaha dengan membuka peluang investasi bagi berbagai lembaga bisnis pemerintah dan swasta, baik BUMD, BUMS, koperasi maupun perorangan.

Kegiatan pemanfaatan wisata alam di tahura diatur oleh beberapa peraturan mengenai pemanfaatan hutan dan organisasi perangkat daerah. Peraturan kehutanan memberikan ruang bagi pengelola tahura untuk melakukan kegiatan usaha wisata alam bersama mitra dengan skema izin usaha (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan skema kemitraan kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2021 Tentang pengelolaan Perhutanan Sosial). skema pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam). Dalam regulasi tersebut, pelibatan mitra dalam kegiatan pemanfaatan wisata alam hanya dapat dilakukan dengan skema perizinan usaha dan kemitraan konservasi. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko menyebutkan pemegang perizinan berusaha diwajibkan untuk menyatakan dan melakukan UKL-UPL.


Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka kebijakan yang ada dan pengalaman pengelolaan tahura di Indonesia, institusi penyelenggara layanan publik dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: institusi birokrasi (UPTD), UPTD - BLUD, BUMN/BUMD dan BUMS, termasuk koperasi dan berbagai badan hukum lainnya. Dari keempat pilihan tersebut, organisasi yang diharapkan dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem tahura SSH secara optimal dan mampu meningkatkan PAD adalah UPTD - BLUD dan BUMD.

Dalam konteks pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH, UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (UPTD BLUD) memiliki dua pilihan, yaitu: (1) UPTD KPH Minas Tahura yang menerapkan pola keuangan BLUD dan (2) UPTD Tahura SSH yang menerapkan pola keuangan BLUD terpisah dari UPTD KPH Minas Tahura. Kedua opsi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, APBD/APBN dan sumberdaya manusia profesional untuk menangani bisnis yang orientasi utamanya pada peningkatan kualitas layanan publik, bukan keuntungan usaha. UPTD-BLUD dapat mewujudkan kemandirian dengan

meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistem yang dimiliki Tahura SHH. Dengan kondisi kawasan tahura SSH yang 70 % telah diokupasi menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagian besar sumberdaya yang dimiliki oleh UPTD Tahura SSH akan tersedot untuk mengatasi konflik tenurial dalam kawasan, sehingga potensi sebagai penghasil PAD akan sulit diwujudkan.

Dalam kerangka hukum konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, BUMD dapat mengelola ruang usaha pada zona pemanfaatan di Tahura SSH sebagai pemegang ijin usaha. Pilihan ini pas secara hukum, namun dipandang kurang memberikan penguatan kapasitas pengelolaan Tahura SSH secara menyeluruh untuk peningkatan PAD. Dikotomi ruang usaha dan ruang publik, dimana sarana prasarana layanan di ruang publik dikelola UPTD KPH, cenderung kurang pemeliharaan sebagaimana kondisi saat ini akibat lemahnya kapasitas pengelolaan. Selain itu, fokus penyelesaian konflik tenurial membutuhkan mobilisasi sumberdaya manusia dan anggaran yang sangat besar. Hasil kajian ini merekomendasikan agar BUMD dapat ditetapkan sebagai pengelola blok pemanfaatan Tahura SSH serta secara fungsional, adaptif dan bertahap dapat mengembangkan fungsi-fungsi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara optimal, baik di blok pemanfaatan maupun blok lainnya. Kehadiran BUMD yang memiliki visi dan misi bisnis secara profesional dan berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas pengelolaan tahura di tingkat tapak secara signifikan, meningkatkan “*multiplier effect*” akibat berkembangnya kemitraan/jejaring bisnis di dalam dan di luar tahura, sekaligus memberikan harapan yang lebih besar bagi peningkatan PAD.

Aset Tahura SSH merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan yang memproduksi barang privat dan barang publik, bertujuan tidak sepenuhnya mencari laba, menjalankan pelayanan publik dan diharapkan untuk mandiri. Identifikasi karakteristik sumberdaya Tahura sangat penting untuk menentukan bentuk organisasi yang akan mengelola ruang pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura (Gambar 1).



Gambar 1 Pilihan organisasi kelola pada ruang pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura

Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura secara terintegrasi - khususnya di seluruh blok pemanfaatan - oleh BUMD belum diwadahi oleh kebijakan saat ini, namun dinilai memiliki peluang yang menjanjikan perbaikan pengelolaan Tahura SSH secara keseluruhan. Diskresi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH perlu dilakukan oleh daerah untuk mengurangi hambatan struktural, manajerial dan regulasi. Model pengelolaan hutan oleh BUMN (Perum Perhutani) di Pulau Jawa dapat dijadikan argumen pendukung bagi daerah dalam pengambilan keputusan tersebut. Di tingkat nasional, inovasi daerah untuk menguatkan pencapaian tujuan pengelolaan Tahura SSH tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang menciptakan kondisi pemungkin bagi BUMD untuk mengembangkan model bisnis sesuai dengan koridor kebijakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Model ini kemungkinan dapat diadopsi dalam pengelolaan tahura di propinsi-propinsi lain di Indonesia.

Dari uraian di atas, pilihan organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH oleh BUMD, merupakan pilihan terbaik dengan prasyarat BUMD diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah/teritori yaitu pada seluruh Blok Pemanfaatan Tahura SSH dan secara fungsional dapat mengembangkan potensi bisnis pada blok lainnya. Kehadiran BUMD akan menguatkan visi bisnis dalam pengelolaan Tahura SSH, serta mengakomodasikan “*site plan*” dan “*detailed engineering design*” (DED) yang telah disusun dalam model bisnis mandiri dan

berkelanjutan. Menyerahkan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH oleh BUMD merupakan terobosan pada rezim perizinan dan administratif saat ini menuju organisasi *hybrid* yang mengintegrasikan elemen-elemen bisnis profesional dari organisasi bisnis-publik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem secara berkelanjutan berbasis bisnis terintegrasi oleh BUMD Provinsi Riau diperlukan langkah-langkah konkrit yang melibatkan para pihak diantaranya adalah Dinas LHK Propinsi Riau, KPHP Minas Tahura, Sekda, Bappeda dan DPRD Provinsi Riau, KLHK, swasta, perguruan tinggi, CSO dan lembaga lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Menyiapkan kondisi pemungkin
 - a. Dukungan para pihak untuk mewujudkan BUMD sebagai pengelola bisnis terpadu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan;
 - b. Dukungan kebijakan daerah untuk menetapkan BUMD sebagai pengelola seluruh blok pemanfaatan Tahura SSH dengan mandat pengembangan model bisnis sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan serta secara fungsional mengembangkan model bisnis yang relevan di blok-blok lainnya, termasuk melalui kemitraan dengan BUMS dan lembaga bisnis masyarakat lainnya;
 - c. Dukungan kebijakan tahura model melalui SK Menteri LHK/Dirjen KSDAE;
 - d. Menyiapkan kapabilitas organisasi BUMD, baik struktur, SDM, sarana prasarana dan investasi.
2. Tahap Operasional BUMD
 - a. Penyusunan rencana bisnis yang layak dan menjamin kelestarian fungsi ekologi dan sosial budaya;
 - b. Penyusunan SOP-SOP bisnis penyediaan barang dan jasa.
 - c. Operasi proses bisnis mandiri;
 - d. Pengembangan bisnis mandiri dan berkelanjutan.

3. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja bisnis yang mandiri dan berkelanjutan
 - a. Penyusunan kriteria dan indikator kinerja bisnis berkelanjutan yang menjamin kelestarian fungsi ekologi dan sosial Tahura SSH;
 - b. Monitoring kinerja;
 - c. Evaluasi kinerja secara periodik.

Pada tahap awal, bisnis BUMD adalah mengelola obyek-obyek wisata di Tahura SSH yang sudah berjalan, mengakomodasikan “*site plan*” dan DED yang telah, sedang dan akan disusun oleh KPH Minas Tahura ke dalam rencana bisnis BUMD, serta mengembangkan seluruh potensi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, arahan bisnis yang dapat dikembangkan di blok pemanfaatan adalah usaha sarana prasarana wisata yang akan dibangun sebagaimana tertuang dalam dokumen DED, yaitu: kabin dan *guest houses*, *meeting room* dan restoran, *promenade* dan *wooden trails*. Program dan kegiatan wisata yang dapat ditawarkan adalah wisata bermalam, wisata bisnis, wisata berbasis air, *healing forest* dan tracking serta kegiatan-kegiatan wisata lainnya yang ditawarkan sesuai dengan permintaan dari pengunjung. Seluruh sarana prasarana publik yang telah dan akan dibangun digunakan sebagai pendukung bisnis BUMD yang bertanggung-gugat. Untuk meningkatkan pendapatan, BUMD harus menciptakan “*brand image*” wisata tahura SSH dengan mengedepankan citra hutan hujan tropis yang terletak di garis khatulistiwa, serta jalur strategis dan dekat dengan ibukota provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [BSN] Badan Standar Nasional. 2018. Pengelolaan taman hutan raya (tahura). Jakarta.
- [Ditjen PHKA] Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam P.6/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi
- Ekawati, S., F J. Salaka dan K. Budiningsih. 2018. Analisis kesiapan kesatuan pengelolaan hutan Yogyakarta sebagai badan layanan umum daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Haryanto, Y. Yudiarti, R. Soekmadi dan F.R.N. Priantara. 2023. Kajian Kajian Organisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam & Ekosistem Di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau. Fakultas Kehutanan IPB dan Pertamina Hulu Rokan.
- Juwita AH; D Prasetyani da, VK Sari. 2021. Analisis Kebutuhan daerah untuk pembentukan BUMD pariwisata. *Forum Ekonomi* 23 (40 663-668).
- Karsudi, Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. 2010. Model pengembangan kelembagaan pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Papua. *JMHT*, XVI(2), 92–100.
- [KSDAE] Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. 2023. Statistik Ditjen KSDAE 2022. Jakarta.
- Lukman, M. 2013. Badan layanan umum. Dari birokrasi menuju korporasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nadilla, T., Basri, H., & Fahlevi, H. (2016). Identifikasi permasalahan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD). Studi kasus pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 88–99
- Nugroho, B. 2023. Peningkatan Efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pasca UUCK. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas – CCROM IPB University – GGGI.
- Nugroho, B., & Soedomo, S. 2016. Panduan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah menuju kemandirian KPH. (2nd ed.). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nugroho, N., Kartodihardjo, H., Soedomo, S., Handra, H., Setyarso, A., & Djajono, A. 2013. Pola pengelolaan keuangan BLUD menuju kemandirian KPH. Jakarta: Debut Wahana Sinergi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (dinas dapat membentuk UPTD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.
- Putra, J., & Farida, L. (2014). Implementasi badan layanan umum daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(2), 115–226.
- Suhada N. 2019. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau. Tesis IPB Bogor. tidak dipublikasikan.